



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
KANTOR CAMAT GEROKGAK TAHUN 2023**



**KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Berkat Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak, yang merupakan tugas instansi Pemerintah setiap tahun sesuai dengan petunjuk yang ada.

LKjIP tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan umum di Kecamatan Gerokgak.

Visi, Misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 telah direncanakan melalui Renstra yang telah disusun pada tahun 2023-2026

LKjIP yang telah kami susun mudah-mudahan sesuai dengan petunjuk dan tentunya masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kami dalam segala hal sehingga kami mengharapkan masukan dan saran sehingga LKjIP untuk tahun-tahun berikutnya lebih sempurna.

Gerokgak, 30 Desember 2023



Drs. Nyoman Widiartha
NIP. 19720113 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v

BABI	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	3
1.5 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEROKGAK	16
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
2. Membandingkan antara realisasi kinerja saat ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah / akan dilakukan	
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
BAB IV	44
PENUTUP	44
LAMPIRAN :	
1. Indikator Kinerja Utama	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan	
3. Hasil Pengukuran Kinerja	
4. Prestasi yang di capai	
5. Lain – lain yang di anggap perlu	

DAFTAR TABEL

Tabel – 1.1 Jumlah Dusun, Desa Pakraman, Sekeha Truna Truni, Subak Abian, Subak Sawah dan Pecalang di Kecamatan Gerokgak5
Tabel–1.2 Sanggar Seni dan Budaya di Kecamatan Gerokgak.....	6
Tabel–	
1.3 Jumlah Club volley, sepakbola, silat, tenis meja, catur dan bulutangkis di Kecamatan Gerokgak	6
Tabel–1.4 Data Daerah Potensi Rawan Bencana	7
Tabel–1.5 Jumlah ASN (aparatur Sipil Negara) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2022.....	8
Tabel – 1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang sudah mengikuti Diklat Penjenjangan tahun 2023	8
Tabel–	
1.7 Sedang data berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Kantor Camat Gerokgak tahun 2023	9
Tabel– 1.8 Data Pegawai berdasarkan Tingkat eselon	9
Tabel–1.9 Jumlah Saran dan Prasarana	10
Tabel–1.10 Program, kegiatan dan subkegiatan	11
Tabel–	
1.11 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gerokgak	15
Tabel-2.1 Ringkasan Visi dan Misi RPD Kabupaten Buleleng	19
Tabel-2.2 Perjanjian Kinerja Eselon III Kecamatan Gerokgak Tahun 2023	21
Tabel-2.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Kecamatan Gerokgak Tahun 2023	22
Tabel-3.1 Rincian Perbandingan Realisasi Anggaran Periode 5 Tahun	25
Tabel-	
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah SKPD	27
Tabel-3.3 Evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan.....	31
Tabel-3.3 Efisiensi Anggaran Kecamatan Gerokgak Tahun 2023	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. AnggaranTahun 2022 (JenisBelanja).....	14
Gambar2. AnggaranTahun 2022 (Program)	14
Gambar– 3 StrukturOrganisasiKecamatanGerokgak.....	17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kantor Camat Gerokgak telah berhasil dengan kategori Baik (**Total Capaian Sasaran Kantor Camat Gerokgak 96,47%**) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercerminkan dari capaian kinerja kegiatan dan sarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran Belanja Operasi) dan Belanja barang jasa sebesar 96,47%. Dan belanja modal sebesar 96,19 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan perantara ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja janya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Permendagri No 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14)
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 63);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah :

A. Maksud

1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

B. Tujuan

1. Untuk tertibnya pengadministrasian kegiatan;
2. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban pada sektor publik yang berorientasi pada kinerja.

1.4 GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) yang berbunyi Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat, dan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2015

tentang Pelimpahan sebagian urusan Bupati Buleleng kepada Camat, yang terdiri dari 1 (satu) bidang urusannya yaitu:

1. Non Perijinan yang terdiri dari:

A. Koordinasi

- a. Koordinasi penyelenggaraan bencana dengan tingkat kejadian ringan;
- b. Koordinasi penagihan piutang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pasien yang belum memenuhi kewajiban membayar;
- c. Koordinasi Lomba Kebersihan dan Pertamanan antar kelurahan dan antar camat se Kabupaten Buleleng;
- d. Koordinasi penyusunan program penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
- e. Koordinasi pendataan obyek pajak dan penyampaian SPPT;
- f. Koordinasi pemantauan kemiskinan;
- g. Koordinasi pemantauan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

B. Pembinaan

- a. Pembinaan lingkungan bersih se-Kecamatan Gerokgak;
- b. Pembinaan pengelolaan air bersih pedesaan.

C. Pengawasan

- a. Pengawasan terhadap sepadan/sumber daya air dan jaringan asset-aset irigasi;
- b. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.

D. Fasilitasi

- a. Fasilitas pembentukan Lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
- b. Fasilitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah;
- c. Fasilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

E. Penetapan

- a. Penunjukkan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa/Perbekel, apabila kepala desa/perbekel cuti dan/atau berhalang selama 14 (empat belas) hari sampai 6 (enam) bulan lamanya;
- b. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan sesuai dengan wilayahnya.

F. Penyelenggaraan

- a. Penyelenggaraan aksi bersamapemungutan sampah plastik di Kecamatan Gerokgak;
- b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa.

Berdasarkan halter sebut di atas maka dapat disadari bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan ujung tombak keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyelenggaraan pemerintah, ekonomi, pembangunan, lingkungan hidup, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertibansertapelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Kecamatan Gerokgak terus berupaya berbenah diri agar mampu mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang mampu memberikan pelayanan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Jumlah penduduk 98.913 dan jumlah KK 30.412, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Bali

Sebelah Selatan : Hutan Negara

Sebelah Barat : KabupatenJembrana

Sebelah Timur : KecamatanSeririt

Letakwilayahnyaberada pada permukaangeografis yang berbukitberada pada ketinggian 50 m dplsumaksimum dan minimum rata rata 35 derajatcelciusdengancurahhujankuranglebih 893 mm/th.Secaraadministrasi wilayah kecamatangerokgakmencakup 14 (empatbelas) desa, 77 banjarandan 14 desapekraman, dan36 banjaradat, dan luas wilayah 356,57 km denganjumlahpenduduk 98.913, jumlahpenduduklaki-laki 49.714. orang dan perempuan 49.194 orang.

Tabel-1.1

Jumlah Dusun, DesaPakraman, SekehaTrunaTruni, SubakAbian, SubakSawah danPecalangdi KecamatanGerokgak

N O	NamaDesa	Jml. Dusun	Jml. DesaPekra man	Jml. SekehaT runaTru ni	Jml. Subak Abian	Jml.S ubakS awah	Jml. Pecalang
1	TukadSumaga	9	1	1	1	2	30
2	Celukanbawang	3	1	1	1	1	33
3	Tinga-tinga	5	1	1	-	1	34
4	Pengulon	3	1	1	1	1	15
5	Patas	7	1	1	1	3	35
6	Gerokgak	6	1	1	1	1	40
7	Sanggalangit	4	1	1	2	1	32
8	Musi	2	1	1	1	1	20
9	Penyabangan	4	1	1	1	1	28
10	Banyupoh	5	1	1	1	1	40
11	Pemuteran	9	1	1	-	2	50
12	Sumberkima	8	1	1	2	1	21
13	Pejarakan	9	1	1	-	1	15
14	Sumberkelompok	3	1	1	-	-	25
TOTAL		77	14	14	12	17	418

Sumberdata:KecamatanGerokgak

Untukdibidangpelestarianseni dan budayaadabeberapadesa yang memilikisanggarseni yang aktifyaitu :

Tabel-1.2

SanggarSenidanBudayadiKecamatanGerokgak

NO	NamaDesa	Jml. Sanggar seni	Jml.T okohS eni	JenisKesenian
1	TukadSumaga	-	1	-
2	Celukanbawang	-	1	-
3	Tinga-tinga	-	1	-

4	Pengulon	-	1	-
5	Patas	-	2	Gebugende
6	Gerokgak	2	4	-
7	Sanggalangit	1	6	Gebugende
8	Musi	-	1	Dewaayu
9	Penyabangan	-	1	-
10	Banyupoh	-	1	-
11	Pemuteran	1	2	-
12	Sumberkima	-	1	-
13	Pejarakan	-	2	Gebugende
14	Sumberkelompok	-	1	-
TOTAL		4	25	

Sumberdata:KecamatanGerokgak

Dan untuk di bidang olah raga kecamatan gerokgak memiliki beberapa club cabang olah raga yang aktif (volley, sepak bola, silat, tenis meja, catur dan bulutangkis).

Tabel-1.3

Jumlah Club volley, sepak bola, silat, tenis meja, catur dan bulutangkis di Kecamatan Gerokgak

NO	Nama Desa	Jml. Club volley	Jml. clubs epak bola	Jml. Club silat	Jml.Club tenis meja	Jml. Club catur	Jml. Clubbulutangkis
1	Tukad Sumaga	1	1	-	1	1	1
2	Celukanbawang	1	1	-	1	1	1
3	Tinga-tinga	1	1	-	1	1	1
4	Pengulon	1	1	-	1	1	1
5	Patas	1	1	1	1	1	1
6	Gerokgak	1	1	1	1	1	1
7	Sanggalangit	1	1	1	1	1	1
8	Musi	1	1	-	1	1	1
9	Penyabangan	1	1	-	1	1	1
10	Banyupoh	1	1	-	1	1	1
11	Pemuteran	1	1	-	1	1	1
12	Sumberkima	1	1	-	1	1	1
13	Pejarakan	1	1	-	1	1	1
14	Sumberkelompok	1	1	-	1	1	-
TOTAL		14	14	3	14	14	13

Sumber data: Kecamatan Gerokgak

Tabel – 1.4

Data Daerah Potensi Rawan Bencana

No.	Nama Desa	Bencana yang terjadi
1	TukadSumaga	- Tanah tergerusaliransungai, Longsor, Kebakaranhutan
2	Celukanbawang	- Banjir
3	Tinga-tinga	- Banjir
4	Pengulon	- Banjir,Pohonperindang yang tumbang
5	Patas	- Banjir dan abrasipantai
6	Gerokgak	- Banjir, Tanah longsor, banjir dan puting beliung
7	Sanggalangit	- Banjir
8	Musi	- Banjir
9	Penyabangan	- Banjir
10	Banyupoh	- Banjir dan Kebakaranhutan
11	Pemuteran	- Banjir dan Kebakaranhutan
12	Sumberkima	- Banjir, dan abrasipantai
13	Pejarakan	- Banjir
14	Sumberkelompok	-

Sumber data: KecamatanGerokgak

KeadaanSarana dan Prasarana

SebagaiujungtombakpelayanankepadamasyarakatmakaKecamatanharusmemenuhibeberapaprinsipsebagaimana yang disebutdalam Keputusan menteriPendayagunaanAparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitudisebutkanbahwapenyelenggaraanpelayananharusmemenuhibeberapaprinsip, salah satunyaadalahkelengkapansarana dan prasarana yang memadai,baiksarana dan prasarana yang bergerakmaupun yang tidakbergerak. Tersedianyasarana dan prasaranakerja dan pendukunglainnya yang memadaitermasukpenyediaansarantelekomunikasi dan informasi (telematika).

AdapunJumlah dan KondisiriilSarana dan PrasaranaKecamatanGerokgakPrasaranakerja dan pendukunglainnya, adalahsebagai berikut:

Tabel-1.9
JumlahSaranadanPrasarana

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1	AC	11 unit	Baik/3rusak
5	Almari	35 unit	Baik/28rusak
6	SoundSytem	11set	Baik/10rusak
7	Komputer	9 buah	Baik/1rusak
8	NoteBook/Laptop	9 buah	Baik
9	Printer	14 buah	Baik/1rusak
10	MejaKerja	69 buah	Baik
11	MejaRapat	91buah	Baik
12	KursiRapat	50 buah	Baik
13	FillingKabinet	6 buah	Baik
14	Kamera	1buah	Baik
16	TV	7buah	Baik
17	KendaraanDinas Roda4	1unit	Baik
19	KendaraanDinas Roda2	13unit	Baik

Program kegiatan dan sub kegiatan

KecamatanGerokgakmelaksanakan 5 program ,9 kegiatan dan 30 sub kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan table di bawah ini:

Tabel-1.10
Program,kegiatan dan subkegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		
1.	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	
2.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.1.1.	Penyediaan Gajian dan Tunjangan ASN	
2.1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

	3.1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.1.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.1.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.1.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.1.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.1.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	3.1.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	3.1.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.1.1.	Penyediaan Jasa Suat Menyurat
	4.1.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
	4.1.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.1.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.1.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenaraan Perorangan Dinas
	5.1.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
	5.1.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.1.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.1.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROG.PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	2.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat
	2.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan


3.	PROG.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3.1.1.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4.	PROG.KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
4.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
4.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.1.2.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5.	PROG.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
5.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
5.1.2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
5.1.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
5.1.4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.5.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
5.1.6.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	
5.1.7.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
5.1.8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

Kadaan keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gerokgak pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Buleleng. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Gerokgak mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 4.905.492.145,00


dengan rincian Belanja pegawai 3.199.761.144,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.677.023.501,00, belanja modal sebesar Rp. 28.707.500,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategi maupun program-program pendukung. Belanja Langsung yang berasal dari APBD tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 (Lima) program yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan sub Kegiatan 30 (Tigapuluh) sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Gerokgak Tahun 2023. Keadaan keuangan sesuai Gambar di bawah ini:

Gambar 1.
Anggaran Tahun 2023 (Jenis Belanja)



Struktur DPA Kecamatan Gerokgak Tahun 2023

Gambar 2.
Anggaran Tahun 2022 (Program)




1.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 13 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kantor Camat Gerokgak yang mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai berikut :

Gambar – 3

Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Gerokgak didukung oleh 26 orang Pegawai Negeri, 2 orang PPPK dan 38 Tenaga Kontrak dan 1 orang menjadi Perbekel Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel-1.5

Jumlah ASN (aparatur Sipil Negara) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2023

N0	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Camat	1	-	-	-		1	1

2	Sekcam	1	-	-	-	1	-	1
3	KasiYandu	1	-	-	-	1	-	1
4	KasiSosbud	1	-	-	-	1	-	1
5	KasiPemerintahan	1	-	-	-	1	-	1
5	KasiPembangunan	1	-	-	-	1	-	1
6	KasiLinmasdanTrantib	1	-	-	-	1	-	1
7	KasubagUmum dankeuangan	1	-	-	-	1	-	1
8	KasubagPerencanaan	-	1	-	-	1	-	1
9	FungsionalUmum	13	6	-	8	11	-	19
TOTAL		18	7	0	8	17	1	26

Tabel-1.6

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang
sudah mengikuti Diklat Penjenjangan tahun 2023

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN	
		Laki	Perempuan
1	Diklat Pim III	0	
2	Diklat Pim IV	0	
3	Adum	1	
4	Sepada	0	
5	Struktural yang belum Diklat	3	1

Tabel-1.7

Sedang data berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Kantor Camat Gerokgak
tahun 2023

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
		Laki-Laki	Perempuan
1	S2	-	
2	SI/D4	5	4
3	D3	2	
4	D2	-	
5	SMA/SMK/MTs	13	2

6	SMP/MI	-	
7	SD	-	
Jumlah		20	6

Tabel-1.8
Data Pegawai berdasarkan Tingkat eselon

N0	ESELON	JUMLAH	JENISKELAMIN	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon IIIa	1	1	
2	Eselon IIIb	-	-	
3	Eselon Iva	4	4	
4	Eselon Ivb	2	1	1
Jumlah		7	6	1

Jika dilihat dari peta jabatan Kecamatan Gerokgak sesuai dengan SIMPEG (analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja) maka jumlah Pegawai Kecamatan Gerokgak yang seharusnya sebanyak 65 Orang namun baruterisisebanyak 26 Orang yang PPPK atau secara dan 2 orang sebagai perbekel proporsinya baruterpenuhi sebesar 40 %.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen penting yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK menciptakan komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. PK juga berfungsi sebagai tolak ukur kinerja untuk evaluasi, penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam konteks Kecamatan Gerokgak, PK dapat disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. PK harus disusun melalui proses dialogis dan negosiasi antara atasan dan bawahan untuk mencapai kesepakatan.
2. Indikator kinerja dalam PK harus mencerminkan hasil (outcome), bukan hanya keluaran (output).
3. PK harus mencakup komitmen untuk menjamin berfungsi yang keluaran dengan baik dan menyelesaikan 'hutang-hutang kinerja' pejabat sebelumnya yang belum terwujud.
4. Perubahan anggaran yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian outcome tidak perlu diikuti perubahan PK.
5. Atasan bertanggung jawab melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja bawahan yang terikat kontrak kinerja.

PK Kecamatan Gerokgak dapat disusun dengan mengacu pada dokumen-dokumen seperti Renstra Kecamatan Gerokgak, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk tahun yang bersangkutan. PK harus mencakup informasi tentang Sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target satu tahun, dan rencana aksi. PK juga harus selaras dengan RKT dan Renstra yang memberikan acuan tentang program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan serta dapat menjadi pengukuran keberhasilan target kinerja.

Dengan PK yang baik, diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Selain itu, PK juga dapat membantu dalam menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Perjanjian Kinerja Eselon

Sasaran Renstra yang diselenggarakan dijadikan dasar dalam menyusun Perjanjian Kerja Kepala SKPD. Kemudian Perjanjian Kinerja Kepala SKPD tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon IV sebagai pelaksanaan teknis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Gerokgak. Perjanjian Kinerja Eselon IV Kantor Camat Gerokgak Tahun 2023, ditampilkan pada lampiran LKJIP ini.

Tabel-2.1

Perjanjian Kinerja Eselon III Kecamatan Gerokgak Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	98%
2	Meningkatnya Kinerja pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pemerintahan Desa yang baik	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat di kecamatan	100%
4	Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan trantibum di kecamatan	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	158.973.900,00	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	202.288.752,00	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	370.288.710,00	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	239.566.154,00	APBD

Singaraja, 2 Januari 2023

Pj. Bupati Buleleng

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

Camat Gerokgak


Ketut Aryawan, S.STP.MM

NIP. 198303212002121001


Tabel.2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon III Kecamatan Gerokgak Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	90%
2	Meningkatnya Kinerja pemerintah desa	Persentase pelaksanaan pemerintahan Desa yang baik	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat di kecamatan	100%
4	Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penangantrantibum di kecamatan	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	148.913.844,00	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	218.575.758,00	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	357.972.710,00	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	205.110.654,00	APBD



Pj. Bupati Buleleng

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A



Singaraja, 26 Oktober 2023

Damat Gerokgak

Drs. Nyoman Widiartha

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19720113 199101 1 001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Capaian ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk penyelesaian program dan kegiatan, peningkatan pelayanan publik, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan pencapaian kinerja ini, organisasi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Selain itu, organisasi juga telah menunjukkan kemampuannya dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, serta dalam melakukan evaluasi dan perencanaan kinerja secara berkelanjutan. Perbandingan Target dan Realisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada target kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, dan hasil. Adapun rincian penjelasan indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

- Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan suatu keluaran, seperti berupa dana, SDM, informasi dan sebagainya.
- Output (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung tercapai dari suatu kegiatan, baik yang berupa fisik maupun proses dari kegiatan.
- Outcome (hasil) adalah fungsi dari keluaran yang dapat dimanfaatkan atau merupakan pengukuran hasil dari output.

Kecamatan Gerokgak pada tahun 2023 ini juga telah menetapkan target yang ingin dicapai, berikut perbandingan target dan realisasi kinerja Kecamatan Gerokgak tahun 2023:

Tabel 3.1
Perbandingan target dan realisasi kinerja Kecamatan Gerokgak Tahun 2023

KODE	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
7.01.01	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN BULELENG	3.974.919.179,00	3.822.303.163,00	96,16
7.01.02	PROG. PENYELENG GARAAN	148.913.844,00	147.306.300,00	98,92

	PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.03	PROG. PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	218.575.758,00	211.563.993,00	96,79
7.01.04	PROG. KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	357.972.710,00	351.824.648,00	98,28
7.01.06	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	205.110.654,00	199.151.956,00	97,09

Denganmelihattabelperbandingan target dan realisasikinerja pada tahun 2023, dapatdisampaikanbahwaKecamatanGerokgaksudahmelaksanakansetiapkegiatan sesuaidengan target yang direncanakan.

RealisaisikeuanganberdasarkanLaporanRealisasiAnggaranKecamatanGerokgakTahun 2023 mencapai Angka tersebutdiperolehdari rata-rata realisaisikeuanganBelanjaTidakLangsung dan BelanjaLangsung. Capaiankinerja program dan kegiatan pada KecamatanGerokgakSelama 5 tahunterakhir dapat di tampilkandalamtabelsepertiberikut di bawahini :

TABEL-3.1
RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI
ANGGARAN PERIODE 5
TAHUNKECAMATANGEROKGAKTAHUN 2023

KO DE	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)														
		(1)	(2)	2019			2020			2021			2022			2023
			Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%		Realisasi	%
701 01	1. PROG.PENUN JANGURUSA NPEMERINTA HAN DAERAH KAB UPATENBULE LENG	1,295,544,895	1,269,861,747	98.02	2,794,113,780	2,672,187,847	95.64	3,137,022,356	3,101,418,954	98.87	4,059,688,010	3,888,741,265	95.79	3.974.919,00	3.822.303.163,00	96,16
701 02	2. PROG.PENYE LENGGARAA NPEMERINTA HAN DANPELAYA NANPUBLIK	97,592,200	97,286,300	99.69	83,103,500	83,103,500	100.00	21,187,300	20,800,000	98.17	175,419,104	171,916,709	98.00	148.913.844,00	147.306.300,00	98,92
701 03	3. PROG. PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	788,423,704	785,138,500	99.58	86,470,300	86,470,300	100.00	17,502,100	16,883,500	96.47	123,764,300	121,119,852	97.86	218.575.758,00	211.563.993,00	96,79

701 04	4.	PROG. KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	236,614,800	236,228,700	99.84	256,871,300	256,845,190	99.99	1,307,727,200	1,275,827,192	97.56	357,976,062	355,747,215	99.38	357.972.710,00	351.824.648,00	98,28	
701 06	5.	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	230,425,400	229,889,100	99.77	121,976,100	121,976,100	100.00	63,426,500	62,421,500	98.42	245,670,178	240,320,551	97.82	357.972.710,00	205.110.654,00	199.151.956,00	97,09

JUMLAHTOTAL			2,648,600,999	2,618,404,347	98.86	3,342,534,980	3,220,582,937	96.35	4,546,865,456	4,477,351,146	98.47	4,962,517,654	4,777,845,592	96.28	4,905.492.145,00	4.732.150,00	96,47
-------------	--	--	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	------------------	--------------	-------

Dengan pencapaian realisasi keuangan yang mencapai **96.47%**, maka hal tersebut mendukung dari capaian kinerja Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun kedua periode Renstra 2023-2026, dalam hal ini, target kinerja yang tertuang dalam periode Renstra 2023-2026 sesuai indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan. Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 merupakan pedoman target yang harus dicapai oleh masing-masing pelaksana kegiatan dengan pembiayaannya yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan Gerokgak. Berikut kami sampaikan perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 adalah seperti tabel di bawah ini :

Dari perbandingan target dan capaian kinerja di atas dapat dilihat secara umum target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai dengan target Renstra Kecamatan Gerokgak 2023-2026.

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah SKPD

No.	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			KETERANGAN
			Tahun 2023			
			tar get	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	90	89	89	hasil survey dari Masyarakat tentang Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Umum di Kecamatan menunjukkan hasil baik
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan desa yang baik	100 %	14	100%	Dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Gerokgak 11 Desa yang Administrasi Pemerintahan baik
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Peningkatan swadaya murni masyarakat di kecamatan	15	14	100 %	Dari hasil laporan data swadaya murni yang ada di Kecamatan Gerokgak sudah bisa ditangani dan di tindaklanjuti
4	Terjaganya Ketertiban dan Ketertiban umum di kecamatan	Persentase Penanganan trantibum di kecamatan	100	14	100%	Dari hasil laporan Bencana yang terjadi yang ada di Kecamatan Gerokgak sudah bisa ditangani dan di indaklanjuti

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gerokgak ditentukan ada 5 sasaran dengan 9 indikator kinerja dan 30 Sub Kegiatan Tingkat keberhasilan kinerja sesuai indikator-indikator tersebut juga beragam, seperti telah ditampilkan pada data dan laporan di atas. Analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan terhadap indikator tersebut sebagai berikut :

- a. Indikator persentase (%) desa yang memiliki administrasi pemerintahan dengan kualifikasi baik, terealisasi 94,26 % yaitu terdapat 14 desa yang ada di Kecamatan Gerokgak telah memiliki administrasi pemerintahan dengan kualifikasi baik. Keberhasilan didukung oleh sistem pembinaan administrasi pemerintah desa oleh Tim Pembina Kecamatan yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, pada satu tahun dilaksanakan pembinaan minimal 2 (dua) kali di masing-masing desa dan bisa lebih dari 3 kali untuk desa yang dianggap masih lemah.
- b. Indikator persentase (%) tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa dan Kecamatan dengan target 100.% dan realisasi 92,58 % yang diakomodir dalam Berita Acara Musrenbang desa dan Kecamatan, pada Tahun 2023. Keberhasilan melampaui target disebabkan sistem Musrenbang yang sudah diperbaiki. Sistem yang dimaksud adalah SKPD memberikan daftar program dan kegiatan yang ada di masing-masing SKPD, kemudian desa mengusulkan usulan yang ada pada program dan kegiatan tersebut, sehingga usulan desa dan kegiatan yang ada di SKPD bias nyambung.
- c. Indikator Jumlah Laporan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti, terealisasi 97,28%. Tahun 2023, semua laporan yang masuk sudah ditindaklanjuti.
- d. Indikator Jumlah Linmas Desa yang aktif, terealisasi 700 orang, terealisasi 100%. Linmas yang aktif dilihat dari jumlah linmas yang telah mengikuti pelatihan dasar-dasar linmas di Kecamatan sampai dengan Tahun 2023
- e. Indikator Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi terealisasi 3 Desa, 2 Sekaa/Sanggar, di tahun 2023 ini pemerintah Kecamatan Gerokgak tidak melaksanakan lomba – lomba hanya dengan mengadakan pembinaan ke masing-masing desa Target kinerja ini merupakan target tahunan Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang mengikuti pembinaan dengan hasilnya 100 % desa bisa mengikuti pembinaan
- f. Indikator persentase (%) responden yang puas terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan, terealisasi 98,92 % (Hasil IKM menunjukkan 100,% menyatakan puas melebihi target yang diharapkan yaitu 98%). Keberhasilan ini didukung oleh perbaikan dan penyempurnaan layanan PATEN di Kecamatan Gerokgak Tahun 2023.

- g. Indikator jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri, terealisasi 14 desa. Indikator tersebut baru diukur dari adat tidaknya sistem pengelolaan sampah di desa karena pengelolaan sampah sangat berpengaruh pada kebersihan dan keasrian lingkungan.

Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dengan adanya 5 program, 9 kegiatan dan 30 sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gerokgak, tentunya semua kegiatan tersebut saling menunjang dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kesekretariatan. Walaupun beberapa kegiatan memang memiliki dan berhubungan langsung dengan target kinerja, tapi selalunya saling mempengaruhi antar kegiatan yang dilaksanakan. Tahun 2023, kegiatan yang paling mempengaruhi keberhasilan kinerja sebagai berikut:

- a. Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan
- b. Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
- d. Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu
- e. Penyusunan Profil Kecamatan
- f. Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
- g. Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Desa
- h. Pembinaan dan Pelestarian Adat dan Budaya
- i. Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa
- j. Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan
- k. Selalu Mengadakan Evaluasi program Kegiatan pada kantor Camat Gerokgak
- l. Selalu Menyesuaikan Anggaran Kas dalam melaksanakan Program /Kegiatan
- m. Mengadakan Pergeseran apabila kegiatan tidak bisa dilaksanakan

Sedangkan kegiatan yang masih perlu dianalisis baik sistem maupun sumberdayanya, karena Tahun 2023 belum bisa mencapai target kinerja secara optimal adalah :

- a. Sarana dan Prasarana yang belum memadai sehingga kurang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.
- b. Masih terdapat anggaran yang tersisa dan harus dikembalikan ke kas daerah yang mana merupakan salah

salah satu kendala yang tidak berhasil dalam hal pelaksanaan anggaran urusan pemerintah dalam hal penanganan administrasi keuangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sumber daya manusia, ketentuan peraturan/ regulasi keuangan yang dinamis yang terus berubah sehingga menjadi kendala dalam realisasi perencanaan program, keadaan geografis wilayah karena kondisi relief keadaan alam wilayah Kecamatan Gerokgak melintang membentang, dari segi ketepatan waktu pelaporan.

- c. Bagian Kepegawaian, masih kurang/ minimnya kualitas SDM pegawai secara teknis operasional terutama mengenai pengetahuan komputerisasi teknologi dengan kata lain masih *gaptek* (gagap teknologi), kurang optimalnya beberapa

Setiap permasalahan/kendala yang timbul pasti tidak lepas dengan beberapa solusi yang diambil guna mengatasi, mengurangi, bahkan meminimalisir permasalahan yang timbul, solusi yang dimaksud diantaranya :

1. Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan perangkat daerah. Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk pembaruan dan perbaikan infrastruktur, termasuk penyediaan perangkat lunak dan keras yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kerjasama dengan pihak swasta atau pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran tugas. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kontrak jangka panjang dengan penyedia layanan teknologi untuk memastikan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala.
2. Untuk mengatasi masalah anggaran yang tersisa dan kembalinya dana ke kas daerah, perlu adanya perbaikan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaannya. Dibutuhkan penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman terkait regulasi keuangan yang dinamis. Penyusunan perencanaan program harus memperhitungkan dengan cermat kondisi geografis wilayah, dan sistem pelaporan perlu disesuaikan dengan kendala ketepatan waktu pelaporan. Penerapan teknologi informasi untuk manajemen anggaran dan pelaporan dapat membantu mengoptimalkan proses dan mengurangi kesalahan administratif.
3. Untuk meningkatkan kualitas SDM pada bagian kepegawaian, langkah pertama adalah menyelenggarakan pelatihan intensif mengenai pengetahuan operasional, terutama dalam penggunaan teknologi komputerisasi. Program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional sehari-hari. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan insentif atau reward bagi pegawai yang berhasil menguasai dan menerapkan teknologi informasi dalam tugas mereka. Kerjasama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan teknologi dapat membantu meningkatkan SDM dalam menghadapi perubahan teknologi yang dinamis.

Dalam implementasi solusi tersebut, peran aktif pemimpin dan manajemen yang proaktif akan menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, pendekatan partisipatif dengan melibatkan stakeholders terkait dan mendengarkan masukan dari seluruh tim dapat membantu mewujudkan perubahan yang positif.

3.1 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Gerokgak dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan selama 1 tahun berjalan yang setiap bulannya menyampaikan laporan keuangan dan mengadakan evaluasi pengendalian program /kegiatan dan dengan ini kami lampirkan tabel evaluasi program /kegiatan di bawah ini :

Tabel-3.3

Evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH										
KODE BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN								JUMLAH PROGRAM		5
UNIT ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN GEROKGAK)								JUMLAH KEGIATAN		10
LAPORAN CAPAIAN BULAN : Desember								JUMLAH SUB KEGIATAN		30
RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023								*) diisi dengan jumlah yang dilaksanakan sesuai no		
KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGARAN / KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5) / (4) * 100		(8)
7.01.01	1 PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	Meningkatnya Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng	3,974,919,179.00	100.00	3,822,303,163.00	100.00	%	96.16	100.00	98.08
7.01.01.2.01	1.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,495,750.00	100.00	1,495,750.00	15.00	%	100.00	100.00	100.00
	1.1.1 Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,495,750.00	15.00	1,495,750.00	15.00	buku	100.00	100.00	100.00
7.01.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	3,322,278,264.00	100.00	3,223,444,268.00	100.00	%	97.03	100.00	98.51
7.01.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	3,199,761,144.00	12.00	3,101,009,788.00	12.00	bulan	96.91	100.00	98.46
7.01.01.2.02.03	1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	122,517,120.00	12.00	122,434,480.00	12.00	bulan	99.93	100.00	99.97

7.01.01.2.06	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	208,598,305.00	100.00	185,857,606.00	100.00	%	89.10	100.00	94.55
7.01.01.2.06.01	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,293,400.00	12.00	3,581,235.00	12.00	bulan	83.41	100.00	91.71
7.01.01.2.06.02	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,707,500.00	4.00	27,187,921.00	4.00	buah	94.71	100.00	97.35
7.01.01.2.06.04	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	145,977,513.00	12.00	126,282,050.00	12.00	bulan	86.51	100.00	93.25
7.01.01.2.06.05	1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8,902,492.00	25560.768	8,149,000.00	25560.768	lembar	91.54	100.00	95.77
7.01.01.2.06.06	1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,258,000.00	12.00	5,249,000.00	12.00	bulan	99.83	100.00	99.97
7.01.01.2.06.08	1.2.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	11,139,400.00	12.00	11,088,400.00	12.00	laporan	99.54	100.00	94.55
7.01.01.2.06.09	1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,320,000.00	5.00	4,320,000.00	5.00	laporan	100.00	100.00	91.71
7.01.01.2.08	1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	367,678,660.00	100.00	349,220,533.00	100.00	%	94.98	100.00	97.35
7.01.01.2.08.01	1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,866,752.00	12.00	48,107,504.00	12.00	bulan	94.58	100.00	93.25
7.01.01.2.08.02	1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,038,200.00	12.00	43,500,186.00	12.00	laporan	92.48	100.00	95.77
7.01.01.2.08.03	1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156,772,118.00	12.00	150,805,654.00	12.00	laporan	96.19	100.00	99.91
7.01.01.2.08.04	1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113,001,590.00	12.00	106,807,189.00	12.00	laporan	94.52	100.00	99.77
7.01.01.2.09	1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	74,868,200.00	100.00	62,285,006.00	100.00	%	83.19	100.00	100.00
7.01.01.2.09.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,350,000.00	14.00	1,425,000.00	14.00	Unit	42.54	100.00	97.49
7.01.01.2.09.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,818,200.00	14.00	42,069,006.00	14.00	unit	98.25	100.00	97.29
7.01.01.2.09.06	1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,700,000.00	4.00	6,990,000.00	4.00	unit	59.74	100	96.24
7.01.01.2.09.09	1.4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.00	1.00	9,300,000.00	1.00	Unit	93.00	100	98.10
7.01.01.2.09.10	1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,000,000.00	1.00	2,501,000.00	1.00	bulan	35.73	100	97.26

7.01.02	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	148,913,844.00	100.00	147,306,300.00	100.00	%	98.92	100.00	97.26
7.01.02.2.04	2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan	148,913,844.00	100.00	147,306,300.00	100.00	%	98.92	100.00	91.60
7.01.02.2.04.03	2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	148,913,844.00	14.00	147,306,300.00	14.00	laporan	98.92	100.00	91.60
7.01.03	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	218,575,758.00	100.00	211,563,993.00	100.00	%	96.79	100.00	71.27
7.01.03.2.01	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	218,575,758.00	100.00	211,563,993.00	100.00	%	96.79	100.00	97.49
7.01.03.2.01.03	3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	218,575,758.00	14.00	211,563,993.00	14.00	desa	96.79	100.00	97.29
7.01.04	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	357,972,710.00	100.00	351,824,648.00	100.00	%	98.28	100.00	96.24
7.01.04.2.01	4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	101,071,476.00	14.00	98,319,664.00	100.00	desa	97.28	100.00	98.10
7.01.04.2.01.01	4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	101,071,476.00	14.00	98,319,664.00	14.00	desa	97.28	100.00	97.26
7.01.04.2.01	4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti	256,901,234.00	14.00	253,504,984.00	100.00	desa	98.68	100.00	91.60
7.01.04.2.01.01	4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	256,901,234.00	14.00	253,504,984.00	14.00	desa	98.68	100.00	71.27
7.01.06	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	205,110,654.00	14.00	199,151,956.00	100.00	desa	97.09	100.00	99.13
7.01.06.2.01	5.1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	205,110,654.00	14.00	199,151,956.00	100.00	desa	97.09	100.00	79.87
7.01.06.2.01.01	5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	581,750.00	14.00	581,750.00	14.00	desa	100.00	100.00	96.50

7.01.06.2.01.02	5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,412,750.00	14.00	2,274,250.00	14.00	desa	94.26	100.00	67.86
7.01.06.2.01.03	5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,720,000.00	14.00	2,720,000.00	14.00	desa	100.00	100.00	99.46
7.01.06.2.01.05	5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	76,818,232.00	14.00	76,223,568.00	14.00	desa	99.23	100.00	99.46
7.01.06.2.01.09	5.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19,483,250.00	14.00	18,036,700.00	14.00	desa	92.58	100.00	99.46
7.01.06.2.01.12	5.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4,080,000.00	14.00	3,060,000.00	14.00	desa	75.00	100.00	98.40
7.01.06.2.01.17	5.1.7	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	99,014,672.00	14.00	96,255,688.00	14.00	desa	97.21	100.00	98.40
7.01.06.2.01.18	5.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan								
dan seterusnya...		3. dan seterusnya.....									98.51
JUMLAH TOTAL				4,905,492,145.00	100.00	4,732,150,060.00	100.00		96.47	100.00	98.23

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. dalam menyelesaikan kegiatan pemeliharaan gedung bangunan terkendala karena rekanan masih banyak yang tidak masuk E katalog

2.....

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :


1.....

2.....

KOLOM (9) 0

Gerokgak, 2 Januari 2023

Pt. Camat Gerokgak



Drs. Nyoman Widiartha

Nip. 19720113 199101 1 001

KETERANGAN / PETUNJUK PENGISIAN :

- KOLOM (1) : DIISI KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
- KOLOM (2) : DIISI NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
- KOLOM (3) : DIISI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA
- KOLOM (4) : RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET KINERJA)
- KOLOM (5) : REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN BERSANGKUTAN
- KOLOM (6) : DIISI DENGAN UNIT SATUAN SESUAI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA (CAPAIAN PROGRAM, HASIL (OUTCOME) KEGIATAN, KELUARAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN,
- KOLOM (7) : DIISI DENGAN NILAI PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (KEUANGAN & FISIK/NONFISIK)
- KOLOM (8) : DIISI DENGAN NILAI RATA RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
- M (9) DAN (10) : DIISI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI / FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKJIP Kantor Camat Gerokgak ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Kecamatan Gerokgak, sebagaimana tercerminkan dalam misi yang bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel, sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah dibawahnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kantor Camat Gerokgak telah **berhasil dengan kategori Baik (Total Capaian Sasaran Kantor Camat Gerokgak 96,47%)** dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercerminkan dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran Belanja Operasi) dan Belanja barang jasa sebesar 96,28%. Dan belanja modal sebesar 96,27 %.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Satuan yang terkait yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Kantor Camat Gerokgak tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

4.2 LANGKAH PERBAIKAN KEDEPAN

Pemerintah Kecamatan Gerokgak telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun ini, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan,

sehinggadiharapkanpencapaianindikatorasaran yang belumterpenuhidapatdilaksanakan pada tahun-tahunberikutnya.

Gerokgak,30Desember2023

Plt. CamatGerokgak,



Drs. NyomanWidiartha

NIP. 19720113 199101 1 001

LAMPIRAN